

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran hukum internasional dalam melakukan pembatasan penggunaan senjata nuklir adalah dengan memberlakukan Perjanjian Internasional terkait Ketenaganukliran dan yang berkaitan dengannya diantaranya *the 1961 Antarctic Treaty, the 1963 Partial Test Ban Treaty, the 1967 Outer Space Treaty, the 1971 Seabed Treaty*, dan *the 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, serta melalui pembentukan IAEA dilahirkan perjanjian *the 1970 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. Komunitas internasional juga telah menerima penerapan prinsip non-proliferasi senjata nuklir secara luas tetapi dalam kasus Korea Utara, negara tersebut telah melakukan penarikan diri dari perjanjian internasional ketenaganukliran. Adanya norma *jus cogens* yang terkandung dalam perjanjian tersebut, maka Korea Utara tetap harus mematuhi ketentuan prinsip non-proliferasi yang terdapat dalam perjanjian ketenaganukliran tersebut. Selain itu, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1653 (1961) yang diadopsi sebagai *Declaration on the Prohibition of the Use of Nuclear and Thermonuclear Weapons*, PBB menyatakan bahwa penggunaan senjata nuklir merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB serta kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana Piagam PBB yang dilanggar adalah Pasal 1 (1) Piagam yang menyatakan bahwa kehadiran PBB “*To maintain international peace and security...*” dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sebagai bagian dari prinsip *jus cogens*.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga Resolusi yang diberikan kepada Korea Utara dapat diberlakukan secara efektif diantaranya melalui pemberian sanksi-sanksi yang berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diantaranya Pasal 41 yang mengancam diberikannya sanksi ekonomi dan finansial serta pencegahan atas aktivitas aliran komoditas yang dibutuhkan (embargo ekonomi); Pasal 5 yang mengancam penangguhan hak istimewa sebagai anggota PBB;

Pasal 6 yang mengancam dikeluarkannya suatu negara dari keanggotaan PBB; dan Pasal 42 yang mengancam diberlakukannya sanksi militer ketika sanksi ekonomi tidak berjalan efektif. Selain itu, Dewan Keamanan juga bisa mengupayakan proses perundingan untuk melakukan pendekatan persuasif dalam mengusahakan ketentuan Resolusi dapat diterima dan dijalankan oleh Korea Utara.

B. Saran

1. Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Resolusi dan upaya perundingan belum bisa membuahkan hasil yang baik, namun pengusahaan akan aktivitas dialog harus tetap dilakukan, baik itu yang diinisiasikan oleh PBB, Dewan Keamanan, maupun negara-negara, sehingga melalui pendekatan persuasif dalam menyelesaikan masalah denuklirisasi Korea Utara dapat menjaga kestabilan perdamaian dan keamanan dunia, khususnya pada wilayah Semenanjung Korea. Selain itu, Dewan Keamanan juga dapat memberikan sanksi lain yang tetap berdasarkan Piagam PBB seperti Penangguhan hak keistimewaan sebagai anggota PBB ataupun memberikan ancaman untuk dikeluarkan dari keanggotaan PBB, dimana sebelumnya belum Dewan Keamanan PBB berikan kepada Korea Utara.
2. Negara-negara Anggota PBB tetap harus berkomitmen dalam mentaati ketentuan hukum internasional ketenaganukliran, baik itu yang diatur melalui Perjanjian Internasional maupun terus menerapkan prinsip non-proliferasi nuklir dan *jus cogens*. Negara anggota juga perlu mengusahakan untuk selalu berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PBB melalui Resolusi terkait, sehingga tujuan untuk denuklirisasi secara global dapat terwujud.